



PUTUSAN
Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh

Bunga Chania, bertempat tinggal di Taman Banuaran Indah Blok EE/13

RT. 001 RW. 009 Kelurahan Banuaran Nan XX

Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Kel.

Banuaran, Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera

Barat, sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Mei 2022 dalam Register Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Padang pada tanggal 09 Juni 1999 dengan nama Bunga Chania, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 1371CLT0912200909120, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa di dalam Ijazah Pemohon tercantum Tahun Lahir 09 Juni 1998, sehingga berbeda dengan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk keseragaman data, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti / merubah Tahun Lahir Pemohon yang tercantum pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1371CLT0912200909120 yang mana Tahun Lahir Pemohon di sana tercantum 1999 diganti / diubah menjadi 1998;
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian / perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371CLT0912200909120 yang tercantum semula tertulis 09 Juni 1999 diperbaiki / diubah menjadi 09 Juni 1998;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371CLT0912200909120 Tahun Lahir Pemohon yang tercantum di sana 09 Juni 1999 diganti menjadi 09 Juni 1998;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang atas nama Bunga Chania, No. 1301066490699000, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No. 1371-CLT0912200909120 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Padang pada tanggal 26 Januari 2010, atas nama Bunga Chania, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, No. 1371060712090002 atas nama Joni Ilahi, diberi tanda bukti..... P-3 ;
4. Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidayah tahun pelajaran 2009/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidayah Negeri Pampangan , tertanggal 03 Juni 2010, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Foto copy Ijazah Menengah Pertama tahun pelajaran 2012/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kubung Kab. Solok, tertanggal 01 Juni 2013, diberi tanda bukti.....P-5;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Ijazah Menengah Atas tahun pelajaran 2015/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta Muhammadiyah 2 Padang, tertanggal 07 Mei 2018, diberi tanda bukti6.....P-6

7. Foto copy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ceria Buana tanggal 31 Agustus 2020, diberi tanda bukti.....P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua)orang saksi dipersidangan, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Renol Destitama Yoga :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kawan saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Taman Banuaran Indah Blok EE/13, RT.001, RW.009, Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon kurang lebih 20 meter;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir pemohon yang dari tanggal 09 Juni 1999 menjadi 09 Juni 1998 sesuai dengan tahun yang terdapat dalam ijazah MIN, , SMP, SMA dan Ijazah STIKes Ceria Buana;

2. Saksi Boy Randi :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kawan saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Taman Banuaran Indah Blok EE/13, RT.001, RW.009, Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon kurang lebih 50 meter;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir pemohon yang dari tanggal 09 Juni 1999 menjadi 09 Juni 1998 sesuai dengan tahun yang terdapat dalam ijazah MIN, , SMP, SMA dan Ijazah STIKes Ceria Buana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, surat-surat bukti mana bertanda P-1 s/d P-7, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya mohon agar Pemohon diberi izin untuk mengganti tanggal lahir pemohon dari tanggal 09 Juni 1999 menjadi 09 Juni 1998 sesuai dengan tahun yang terdapat dalam ijazah MIN, , SMP, SMA dan Ijazah STIKes Ceria Buana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P-1 s/d P-7, dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bermaksud hendak mengganti, memperbaiki tahun lahir pemohon dari tanggal 09 Juni 1999 menjadi 09 Juni 1998 sesuai dengan tahun yang terdapat dalam ijazah MIN, , SMP, SMA dan Ijazah STIKes Ceria Buana;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon dalam mengganti/ memperbaiki mengganti tahun lahir pemohon dari tanggal 09 Juni 1999 menjadi 09 Juni 1998 sesuai dengan tahun yang terdapat dalam ijazah MIN, , SMP, SMA dan Ijazah STIKes Ceria Buana, tidak lain hanya untuk keseragaman data dari KTP dan akta Kelahiran dengan ijazah

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-3 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Taman Banuaran Indah Blok EE/13, RT.001, RW.009,

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang Sumatera Barat, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Padang, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai ganti tahun lahir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Boy Randi dan Renol Destitama maupun keterangan Pemohon serta dihubungkan pula dengan surat bukti bertanda P-1 s/d P-7, membuktikan bahwa Pemohon adalah Warga negara Republik Indonesia, dan tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran adalah tanggal 09 Juni 1999 2004 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa adapun maksud Pemohon mengganti tanggal lahir anak pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran pemohon dari tanggal 09 Juni 1999 diganti menjadi 09 Juni 1998 sesuai dengan tahun yang terdapat dalam ijazah tidak lain hanya untuk keseragaman data dengan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah pergantian tanggal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun azas kepatutan yang ada dalam masyarakat maupun menyinggung perasaan orang lain dalam masyarakat Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 52 ayat (1) dan (2), dan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diberi ijin kepada Dinas Kependudukan Kota Padang untuk mencatat penggantian tahun lahir Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran pemohon dari tanggal 09 Juni 1999 diganti menjadi 09 Juni 1998 dan Kepada Dinas Kependudukan Kota Padang untuk memberikan catatan pinggir pada buku register yang bersangkutan, dan untuk kepentingan itu kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya salah satunya adalah hak untuk mengganti atau menambah data kependudukannya ;

Menimbang, bahwa pergantian tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam akte kelahiran pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak melanggar azas kepatutan serta menyinggung perasaan suku-suku yang lain pada masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian pergantian tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam akte kelahiran pemohon tersebut adalah lazim dan tidak pantangan atau larangan untuk dipergunakan oleh anak Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 283 Rbg adalah sah dan beralasan menurut hukum pengantian tanggal lahir pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran pemohon dari tanggal dari tanggal 09 Juni 1999 diganti menjadi 09 Juni 1998, sehingga petitum ke-2 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksional ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka terhadap adanya perubahan / pergantian tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam akte kelahiran pemohon tersebut haruslah dicatatkan dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertera tanggal 09 Juni 1999 diganti menjadi 09 Juni 1998, oleh karena Pemohon berdomisili di Taman Banuaran Indah Blok EE/13 RT. 001 RW. 009 Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Kel. Banuaran, Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat tersebut yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang, maka yang berwenang mencatatkan perubahan / pergantian tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam akte kelahiran pemohon tersebut adalah Kantor Kependudukan Kota Padang, dengan demikian petitum ke-3 ini dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum ke-1 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2), Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371CLT0912200909120 yang tercantum semula tertulis 09 Juni 1999 diperbaiki / diubah menjadi 09 Juni 1998;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371CLT0912200909120 Tahun Lahir Pemohon yang tercantum di sana 09 Juni 1999 diganti menjadi 09 Juni 1998;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2022 oleh, Said Hamrizal Zulfy, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Vivi Raswaty ,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Vivi Raswaty, S.H.

Said Hamrizal Zulfy, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNPB	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)